



Salinan

P U T U S A N

Nomor 116/Pdt.G/2021/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Umur 29 Tahun, NIK 7601081408920001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Afd. Hotel PT Letawa Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

Termohon, umur 23 Tahun, NIK 7601024603980003, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Sulu, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai "**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA Pky, tanggal 06 September 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

Hlm. 1 dari 18 halaman_Put. 116/Pdt.G/2021/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Desember 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pasangkayu dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor : 0290/017/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di PT. Letawa dan terakhir bertempat tinggal di PT. Letawa selama 2 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak tanggal 08-08-2018;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak Januari 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal Januari 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - 6.1. Termohon sering keluar rumah dengan laki-laki tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 6.2. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan, Termohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi ke pangkuan Pemohon;
8. Bahwa sejak waktu tersebut di atas selama 2 tahun 7 bulan berturut-turut, Pemohon telah berusaha mendatangi Termohon supaya kembali membina rumah tangga bersama-sama Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon

Hal. 2 dari 18 halaman_Put. No. 116/Pdt.G/2021/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di PT. Letawa dan Termohon bertempat tinggal di desa karya bersama kecamatan pasangkayu;

7. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 2 tahun 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Istri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon Di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memberbankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap sendiri di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil

Hal. 3 dari 18 halaman_Put. No. 116/Pdt.G/2021/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA Pky, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di muka sidang, maka Pengadilan tidak melakukan upaya mediasi;

Bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka sidang dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0290/017/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan:

1. saksi pertama, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di PT Mamuang, Dusun Pasangkayu, Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat, yang mengaku sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah

Hal. 4 dari 18 halaman_Put. No. 116/Pdt.G/2021/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Propinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah perusahaan PT Letawa, sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun awal tahun 2019, saksi mengetahui sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, saksi sering mendapati anak Pemohon dan Termohon menangis karena ditinggalkan oleh Termohon, bahkan saksi harus menjaga anak tersebut menunggu Termohon pulang karena Pemohon harus bekerja, sekarang Pemohon tinggal sendiri tanpa Termohon;
- Bahwa saksi tahu, penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Pemohon selaku suami dalam waktu yang lama tidak memperdulikan anak, terakhir Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama awal tahun 2019, dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa pamit kepada Pemohon, juga tidak ada sebab dan alasan yang jelas sehingga Termohon harus pergi dari rumah bersama meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, selama kepergiannya, Termohon tidak pernah lagi kembali menemui Pemohon, hingga saat ini sudah 2 tahun 7 bulan berturut-turut lamanya;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon kembali ke rumah bersama, namun Termohon menolak untuk kembali kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 18 halaman_Put. No. 116/Pdt.G/2021/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh orangtua Pemohon dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

2. **Saksi Kedua**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di PT Mamuang, Dusun Pasangkayu Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Propinsi Sulawesi Barat, yang mengaku sebagai kerabat dekat Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah perusahaan PT Letawa, sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun awal tahun 2019, saksi mengetahui sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, saksi melihat langsung sekarang Pemohon tidak lagi tinggal bersama Termohon, Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Karya bersama, sementara Pemohon tetap tinggal di rumah Perusahaan PT Letawa;
- Bahwa saksi tahu, penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah dalam waktu yang lama tidak memperdulikan Pemohon dan anak, terakhir Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak awal tahun 2019 sampai sekarang, dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 18 halaman_Put. No. 116/Pdt.G/2021/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa pamit kepada Pemohon, juga tidak ada sebab dan alasan yang jelas sehingga Termohon harus pergi dari rumah bersama meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, selama kepergiannya, Termohon tidak pernah lagi kembali menemui Pemohon, hingga saat ini sudah 2 tahun 7 bulan berturut-turut lamanya;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon kembali ke rumah bersama, namun Termohon menolak untuk kembali kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh orangtua Pemohon dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus

Hal. 7 dari 18 halaman_Put. No. 116/Pdt.G/2021/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon maka upaya mediasi melalui bantuan mediator sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran Termohon dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa hal yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun disebabkan sejak bulan Januari 2019 Termohon sering keluar rumah dengan laki-laki tanpa

Hal. 8 dari 18 halaman_Put. No. 116/Pdt.G/2021/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon serta Termohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi ke pangkuan Pemohon hingga sekarang sudah 2 tahun 7 bulan berturut-turut lamanya, serta Pemohon sudah pernah mengajak Termohon pulang ke rumah bersama supaya kembali membina rumah tangga bersama-sama Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sedangkan atas hal tersebut Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan ingin bercerai, sekalipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut dan keterangan serta penjelasan Pemohon di muka sidang, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta menyatakan tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama sekalipun Pemohon telah berusaha mengajak pulang juga pihak keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang

Hal. 9 dari 18 halaman_Put. No. 116/Pdt.G/2021/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mengandung 5 (lima) unsur yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum dalam hal ini sebagai suami istri; *kedua*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut; *ketiga*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah; *keempat*, salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama; *kelima*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Pemohon dengan Termohon dianggap telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak dapat didengar jawabannya atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan patut disangka ketidakhadiran Termohon sebagai bentuk pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg., hal ini juga sesuai dengan maksud dari hadits Nabi saw. Berikut ini;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon dapat dianggap Termohon telah mengakui dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dan telah gugur haknya untuk menjawab, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan mengingat asas mempersulit perceraian serta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari adanya persepakatan perceraian yang tidak dianut oleh Undang-Undang dan terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 21 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara pembuktian untuk menemukan fakta hukum tentang dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Majelis Hakim membebani wajib alat bukti kepada Pemohon, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan Permohonannya, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad saw. riwayat Imam Tirmizi, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 18 halaman_Put. No. 116/Pdt.G/2021/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan alat bukti P., yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Desember 2015, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon di muka sidang telah dewasa dan bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), telah diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu

Hal. 12 dari 18 halaman_Put. No. 116/Pdt.G/2021/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 2015 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Perusahaan PT Letawa;
- o Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak lagi rukun tepatnya awal tahun 2019 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon hingga kini sudah 2 tahun 7 bulan atau lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut lamanya;
- o Bahwa Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa pamit kepada Pemohon, tidak ada sebab dan alasan yang jelas sehingga Termohon harus pergi dari rumah bersama meninggalkan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon kembali ke rumah bersama, namun Termohon tidak bersedia dan memilih tinggal di rumah orangtua Termohon;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak ingin melanjutkan berumah tangga dengan Pemohon;
- o Bahwa dalam persidangan Pemohon menolak untuk rukun lagi dengan Termohon;

Hal. 13 dari 18 halaman_Put. No. 116/Pdt.G/2021/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 2015 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*) dan permohonan Pemohon untuk mengajukan perceraian dengan Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak lagi rukun tepatnya awal tahun 2019 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon hingga kini sudah 2 tahun 7 bulan atau lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut lamanya, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa pamit kepada Pemohon, tidak ada sebab dan alasan yang jelas sehingga Termohon harus pergi dari rumah bersama meninggalkan Pemohon, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon kembali ke rumah bersama, namun Termohon tidak bersedia dan memilih tinggal di rumah orangtua Termohon, menunjukkan bahwa Termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon sehingga unsur keempat telah terpenuhi di mana salah satu pihak menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak ingin melanjutkan berumah tangga dengan

Hal. 14 dari 18 halaman_Put. No. 116/Pdt.G/2021/PA Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon untuk tetap kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi, di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah serta kepergian Termohon meninggalkan Pemohon telah berlangsung selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon dan dalam kurun waktu tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto*. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan dengan, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Hal. 15 dari 18 halaman_Put. No. 116/Pdt.G/2021/PA Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon terjadi setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilangsungkan pada hari *Rabu* tanggal *22 September 2021 Masehi* bertepatan dengan tanggal *15 Shafar 1443 Hijriyah*, oleh kami Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Muh. Irfan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hal. 17 dari 18 halaman_Put. No. 116/Pdt.G/2021/PA Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mazidah, S. Ag., M.H.

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jamilah Hanafi, S.HI

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	Salinan Sesuai Aslinya
2. Proses	Rp	50.000,-	Pengadilan Agama
3. Panggilan	Rp	315.000,-	Pasangkayu
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-	Panitera,
5. Redaksi	Rp.1	10.000,-	
6. Meterai	Rp.	10.000,-	
J U M L A H	Rp	435.000,-	

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

H. Ismail, S.Ag., M.H.